



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN RUMAH POTONG UNGGAS
Komplek Peternakan Sei Temiang Jl. Kartini Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam
<https://distankp.batam.go.id> email : uptd.rph.rpu@batam.go.id
B A T A M


Kode Pos : 29425

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TEKNIS

PEMERIKSAAN ANTEMORTEM

DI RUMAH POTONG HEWAN – RUMINANSIA (RPH-R)

PEMERINTAH KOTA BATAM



| No. | Nama | Disetujui | Paraf |
|-----|---------------------|-------------------------|-------|
| 1. | Sugiyati, S.P. | Kasubag TU UPTD RPH-RPU | |
| 2. | Risfi Febrina, drh. | Konseptor | |



UPTD. RUMAH POTONG HEWAN DAN RUMAH POTONG UNGGAS (RPH-RPU)
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM

| | | |
|--|---|---|
| STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TEKNIS | PEMERIKSAAN ANTEMORTEM DI RPH-R PEMERINTAH KOTA BATAM | |
| No. Dokumen: 053 /TN.01.04/II/2024 | Tanggal Terbit: 20 Februari 2024 | Ditetapkan Kepala UPTD RPH-RPU  Leny Hermayanti, S. Pt Penata Tk. I NIP. 197702012002122008 |
| Nomor Revisi | Tanggal Revisi | |
| LATAR BELAKANG | <ol style="list-style-type: none">1. Resiko penularan penyakit zoonosis dapat terjadi selama proses produksi di Rumah Potong Hewan2. Beberapa agen pembawa penyakit mampu bertahan dalam produk hewan selama proses pemotongan, penyimpanan transportasi dan penanganannya3. Rumah Potong Hewan menjadi salah satu sumber informasi bagi Pemerintah Daerah terkait penyakit hewan atau penyakit asal hewan | |
| TUJUAN | <ol style="list-style-type: none">1. Mencegah pemotongan hewan yang secara nyata menunjukkan gejala klinis penyakit hewan menular dan <i>zoonosis</i> atau tanda-tanda yang menyimpang.2. Mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya untuk keperluan pemeriksaan postmortem dan penelusuran penyakit di daerah asal ternak.3. Mencegah kontaminasi dari hewan atau bagian dari hewan yang menderita penyakit kepada petugas, peralatan RPH dan lingkungan.4. Mencegah pemotongan ternak betina produktif5. Memastikan status hewan dapat dipotong, ditunda atau tidak boleh dipotong. | |

| | |
|---------------------|--|
| DASAR PELAKSANAAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging (<i>Meat Cutting Plant</i>); 6. Pedoman Teknis Pemeriksaan Antemortem dan Postmortem, Ditkesmavet, Direktorat Jenderal Peternakan dan Pasca Panen, Kementerian Pertanian, 2011. 7. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 5429/KPTS/PK.320/F/05/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengendalian dan Penanggulangan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia; 8. SOP Pelayanan Rumah Potong Hewan-Ruminansia (sapi/kerbau) Nomor : 103/SOP/RPH-RPU/DKPP-BTM/12/2022 9. SOP Pelayanan Rumah Potong Hewan-Ruminansia (kambing/domba) Nomor : 104/SOP/RPH-RPU/DKPP-BTM/12/2022 |
| PELAKSANA | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Hewan Berwenang, atau 2. Dokter Hewan RPH, atau 3. Paramedik/Petugas Teknis RPH di bawah Penyeliaan Dokter Hewan |
| FASILITAS/PERALATAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas kandang penampungan / kandang isolasi 2. Fasilitas kandang jepit 3. Timbangan bobot hidup 4. Alat Pelindung Diri (APD) 5. Stetoskop 6. Termometer 7. Lampu/senter/penlight 8. Formulir isian pemeriksaan Antemortem 9. Kamera untuk dokumentasi |

7

PROSEDUR
PELAKSANAAN

Pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih (*antemortem*) dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang, dilakukan di kandang penampungan sementara

1. Prosedur Kedatangan Ternak

- a) Kandang istirahat atau penampungan sementara dipersiapkan dengan dibersihkan dan didisinfeksi sebelum kedatangan ternak, akses air minum bagi ternak di kandang istirahat atau penampungan sementara harus selalu tersedia, kunci kandang istirahat atau penampungan sementara harus diperiksa dan dalam kondisi yang baik
- b) Ternak beserta kendaraan pengangkut yang masuk ke area RPH harus didisinfeksi seluruhnya
- c) Posisi kendaraan pengangkut ternak menyesuaikan posisi jalur penurunan ternak di kandang penampungan sementara
- d) Pengunci atau rantai pagar jalur penurunan harus terkunci dengan aman sebelum pintu kandang ternak dibuka
- e) Pintu masuk ke kandang penampungan sementara harus dalam keadaan terbuka sesuai yang ditentukan
- f) Jalur yang akan dilalui ternak harus bebas dari benda atau orang yang dapat mengganggu jalan ternak
- g) Setelah seluruh ternak masuk ke dalam kandang penampungan sementara, pintu kandang harus ditutup dan dikunci dengan baik

2) Dilakukan *Pemeriksaan Antemortem* secara umum :

1. Pemeriksaan *antemortem* dilakukan maksimum 24 jam sebelum hewan disembelih. Jika melebihi waktu tersebut maka harus dilakukan pemeriksaan ulang
2. Hewan diistirahatkan 12 jam sebelum penyembelihan
3. Pemeriksaan dilakukan dengan mengamati gejala klinis dan patognomonis dengan cara:
 - a. Mengamati (inspeksi) dengan cermat dan seksama terhadap sikap, perilaku dan kondisi hewanpotong saat berdiri dan bergerak dari segala arah (Cara berjalan, status gizi, pernapasan, kulit dan bulu)
 - b. Mengamati dengan cermat dan seksama lubang-lubang pada tubuh hewan ternak (telinga, hidung, mulut, anus, penis, vagina)
 - c. Apabila dicurigai atau diperlukan pemeriksaan lebih lanjut, hewan dipisahkan dan atau diberi tanda.
 - d. Pemeriksa hanya memperhatikan diluar pagar, kecuali kalau ada yang memerlukan perhatian yang lebih teliti.
 - e. Pemeriksaan memperhatikan keselamatan diri dan menghindari tindakan berlebihan yang mengakibatkan stress pada ternak.

4. Pemeriksaan lanjutan dilakukan kepada hewan yang dari pengamatan fisik terdapat kelainan, dengan cara:
- Pemeriksaan status gizi, penampilan (performance) tubuh dan penilaian BCS (*Body Scoring Condition*). Hewan dengan status gizi buruk ditandai dengan kekurusan (*cachexia*), dengan kondisi legok lapar (*fossa paralumbal*) cekung ke dalam dan tulang yang menonjol
 - Pemeriksaan keaktifan, hewan yang sakit akan kesulitan atau tidak dapat untuk berdiri, terlihat pincang bila berjalan, punggung akan menekuk membentuk kurva U terbalik
 - Pemeriksaan kulit dan bulu, hewan yang sakit akan terlihat kusam bulunya, terlihat adanya luka atau lesi pada kulit
 - Pemeriksaan selaput lendir, dilakukan dengan memeriksa conjunctiva, mulut, hidung, preputium, vulva dan rectum apakah terjadi peradangan, peningkatan suhu atau perubahan kelembaban
 - Pemeriksaan mata dan telinga, pada hewan yang kurang sehat, mata akan terlihat keruh atau kemerahan, serta cekung ke dalam.
 - Pemeriksaan kebuntingan, dilakukan pada hewan betina tidak produktif untuk memastikan hewan tidak dalam kondisi mengandung, pemeriksaan dilakukan dengan melakukan pembatasan gerak pada hewan ternak.

3) Keputusan *Antemortem*

1. Hewan diijinkan untuk dipotong (P)

Layak dipotong (hewan sehat; hewan dengan kelainanterlokalisasi, seperti tumor, pneumonia).

2. Hewan harus segera dipotong (PD)

Bila ditemukan hewan dalam kondisi lumpuh atau ambruk, patah tulang akibat kecelakaan dan tidak menunjukkan gejala penyakit

3. Hewan dipotong dengan pengawasan dokter hewan, atau pematangan bersyarat (PS)

Bila didapati hewan dalam kondisi sakit berdasarkan hasil diagnosa oleh dokter hewan atau paramedik veteriner. Hewan dengan kondisi ini harus dipotong dengan pengawasan dokter hewan pada kasus penyakit :

- *Coryza gangraenosa bovim*
- *Haemorrhagic septicemia*
- *Piroplasmosis*
- *Surra*
- *Arthritis*
- *Hernia*
- *Fraktura*
- *Abscess*

- *Abscess*
- *Epithelimia*
- *Actinomycosis*
- *Actinobacillosis*
- *Mastitis*
- *Septicemia*
- *Cachexia*
- *Hydrops*
- *Oedema*
- *Brucellosis*
- *Tuberculosis*

4. Hewan ditunda pemotongannya (PN)

Bila didapati hewan menderita gejala penyakit yang belum dapat ditentukan jenis penyakitnya atau menunggu hasil laboratorium atas pertimbangan dokter hewan.

5. Hewan ditolak atau dilarang untuk dipotong (L)

Bila didapati hewan menderita atau menunjukkan gejala penyakit akut, zoonosis dan atau berbahaya antara lain :

- *Ingus jahat (malleus)*
- *Anemia contagiosa equorum*
- *Rabies*
- *Pleura pneumonia contagiosa bovim*
- *Morbus maculosus equorum*
- *Rinderpest*
- *Variola ovina*
- *Pestis bovina*
- *Blue tongue akut*
- *Tetanus*
- *Radang limpa (anthrax)*
- *Radang paha (gangraena emphaisematosa/ black leg/boutvour)*
- *Busung gawat (malingnant oedema/para bouvour/gangraena)*
- *Sacharomycosis (selakang)*
- *Mycotoxicosis* baik akut maupun kronis
- *Colibacillosis*
- *Apthae epizooticae*
- *Botulismus*

4) Mengisi data hasil pemeriksaan antemortem (*dapat diperbaharui sesuai dengan kebutuhan*) yang memuat data antara lain :

Nama Pemilik :

Nomor Urut Hewan/Nomor Eartag :

Fisik /Eksterior

1. Kondisi Umum

- Ras :
- Umur :
- Jenis Kelamin :
- Suhu Tubuh :

2. Kondisi Fisik

- Kulit :
- Mata :
- Hidung :
- Mulut/lidah :
- Kaki/teracak :
- Anus :
- Testis :
- Vulva :

3. Berat Badan/Bobot Hidup : Kg

4. Keputusan AM : **P/PD/PS/PN/L**

5) Mendokumentasikan foto ekterior hewan ternak

6) Melaporkan secara harian dan rekapitulasi bulanan kepada Kepala UPTD